

BAB III

OBJEK PENELITIAN TENTANG PUTUSAN PEMBEBASAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR

A. Kronologi Kasus Tindak Kekerasan Seksual Anak (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi)

Tindak kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dan kebanyakan dilakukan oleh, keluarga, tetangga, guru, maupun orang yang tidak dikenal korban, demi kepuasan nafsu bejat pelaku, anak yang tidak berdosa menjadi korban kesusilaan tersebut. Salah satunya Kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di Kp Cikempong Rt. 03/07, Kel Pakansari, Kec Cibinong, Kab Bogor, pada Tahun 2016 sampai Tahun 2018, yang dilakukan oleh Terdakwa HI (41 Tahun) kepada anak dibawah umur yaitu Jono (14 Tahun) dan Jeni (7 Tahun) bukan nama sebenarnya. Kejadian pencabulan terjadi pertama kali pada Tahun 2016 yang dilakukan oleh HI kepada korban yaitu Jono, dimana Jono pada saat itu masih berusia kurang lebih 12 Tahun, hari itu Jono sedang bermain di rumah bibinya bersama teman-temannya, saat Jono sedang mengobrol, terdakwa mengajak Jono dan teman-temannya bermain karambol dirumahnya. Lalu selesai bermain Jono dan teman-teman pamit untuk pulang, tetapi Jono dipanggil oleh terdakwa dan berbisik agar

Jono main lagi kerumahnya. keesokan harinya Jono datang kembali ke rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, Jono diajak masuk kedalam rumah dan pintu rumah langsung ditutup oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak Jono untuk menonton film porno, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh jono untuk membuka pakaiannya hingga telanjang, lalu terdakwa juga membuka pakaiannya setelah itu terdakwa menyuruh Jono berbaring di atas karpet ruang TV dan menyuruh Jono untuk memiringkan badannya ke kanan sambil memeluk Jono dari belakang, terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam pantat Jono sambil bergerak maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan yang mengenai pantat Jono. Setelah selesai terdakwa menyuruh Jono agar membersihkan badan ke kamar mandi dan merapikan pakainnya, kemudian terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan agar Jono tidak menceritakan kejadian hari itu ke siapapun. Kejadian selanjutnya terjadi kepada Jono saat Jono berusia 14 Tahun terdakwa mengirim SMS ke Jono dan menawari uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi Jono menolak ajakan dari terdakwa, karena terdakwa terus memaksa akhirnya Jono datang kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, Jono kembali diajak menonton film porno lalu terdakwa membuka seluruh pakaian Jono dan terdakwa juga membuka pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh Jono berbaring diatas kasur yang ada diruang TV. Dengan posisi Jono tengkurap, terdakwa naik ke atas punggung Jono sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam pantat Jono lalu menggoyangkan pantatnya hingga cairan yang mengenai pantat Jono. setelah itu terdakwa menyuruh Jono agar membersihkan badan lalu terdakwa memberi uang

kepada Jono sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kejadian tersebut terjadi pada saat isteri terdakwa sedang pulang kampung

Aksi bejat itu berlanjut pada Tahun 2017 kepada korban yang bernama Jeni (bukan nama sebenarnya, kekerasan seksual tersebut dilakukan setelah Jeni pulang dari sekolah, Jeni yang pada saat itu berteman dengan anak terdakwa bernama fana, akan ke rumah fanah untuk bermain bersama, pada saat Jeni sedang bermain tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menggedong Jeni kemudian masuk kedalam rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh Jeni tidur terlentang dan membuka bajunya kemudian terdakwa membuka celana panjang yang dipakai terdakwa, dan mengeluarkan alat kemaluannya dan memasukannya ke dalam pantat dan ke dalam alat kelamin Jeni. Dan selanjutnya pada Tahun 2018 saat Jeni sedang bermain bersama Pana (anak dari terdakwa). Terdakwa mengajak Jeni dan Fana agar mandi. Awalnya Jeni tidak mau tetapi Pana mengajak Jeni supaya mau mandi bersama, hingga Jeni mau untuk mandi bersama. Setelah sampai ke kamar mandi, Fana disuruh oleh terdakwa untuk mengambil shampoo, dan ketika Jeni hendak mengikuti fana, tangan kiri Jeni dipegang oleh terdakwa, terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar mandi. Kemudian terdakwa menyuruh Jeni untuk membuka pakaiannya, dan tengkurap lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memasukannya ke dalam pantat Jeni. setelah itu Jeni disuruh untuk memakai pakaiinya dan terdakwa mandi, dan selesai mandi terdakwa membuka pintu kamar mandi lalu menyuruh Jeni pulang.

Akibat kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa kepada Jono dan Jeni tersebut, Jeni merasakan perih pada alat kemaluannya saat buang air kecil dan sakit pada duburnya saat buang air besar, dan Jono mengalami sakit di bagian pantat ketika BAB. Dari kejadian tersebut orang tua Jeni sudah curiga pada waktu Jeni mau sekolah TK, waktu itu Jeni mengeluh sakit pada pantatnya dan ternyata setelah ibu Jeni memerikasa ternyata ada lecet di bagian pantat dan kemaluan Jeni dan pada saat itu orangtua Jeni belum curiga karena Jeni mengatakan tidak ada apa-apa. Dan kecurigaan orangtua Jeni juga terjadi pada saat celana yang di pakai Jeni terbalik dan terdapat rambut di dalam celana Jeni, sedangkan Jeni belum tumbuh rambut pada kemaluannya, lalu orang tua Jeni menanyakan hal tersebut kepada Jeni, dan Jeni menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut kepada orangtuanya. Setelah mendengar cerita Jeni, orangtua Jeni dan Jono melaporkan hal tersebut kepada polisi dan membawa Jono dan Jeni ke dokter untuk pengecekan atau *Visum et Repertum* . Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Jono pada tanggal 24 Agustus 2018 di RSU Ciawi dengan No.137/FK/VIII/2018/IKF yang ditangani oleh Dr.Hoerulli pada pemeriksaan lubang pelepas (Anus) ditemukan luka lecet diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sedangkan hasil *Visum et Repertum* Jeni di RSU Ciawi dengan No. 128/FK/VIII/2018/IFK yang ditangani oleh Dr.Ajeng Normala, Sp. OG pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang melewati liang senggama.

Dari kronologi kasus diatas ada beberapa saksi yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap Jono (14 Tahun) dan Jeni (7 Tahun), diantaranya:

1. Jenab (Orangtua Jono dan Jeni) yang memberikan kesaksian yaitu saksi tahu kejadian pencabulan itu dari Jeni pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi yang berada di Kp. Cikempong RT. 003/007 Desa Pakansari Kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor. Saksi melihat celana Jeni terbalik dan saksi sudah curiga setelah saksi memeriksa celana yang dikenakan Jeni dan ditemukan ada rambut yang diduga adalah rambut kemaluan sedangkan Jeni pada saat itu masih berumur 7 Tahun yang mana belum tumbuh rambut pada kemaluannya, lalu saksi menanyakan kepada Jeni dan Jeni menceritakan kejadian tindak kekerasan seksual tersebut yang mana terdakwa mengajak Jeni untuk melakukan tindakan seksual dengan cara terdakwa menyuruh Jeni tengkurap lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam anus Jeni. kejadian tersebut terjadi pada waktu istri dari terdakwa sedang tidak ada dirumah
2. Jeni (korban) berdasarkan kesaksian Jeni, terdakwa sering memasukan alat kemaluannya ke anus atau pantat Jeni, Jeni merasa kesakitan dan berteriak kepada terdakwa . Terdakwa juga mencium dan memegang Jeni yang kejadian tersebut terjadi di kamar mandi rumah terdakwa

3. Jono (korban) berdasarkan kesaksian Jono, tindak kekerasan seksual sudah terjadi pada Tahun 2016 saat Jono masih berusia 12 tahun. Terakhir kali terdakwa melakukan pencabulan pada hari minggu bulan mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa, Jono di ajak untuk menonton film porno, setelah Jono dan terdakwa menonton film porno, terdakwa membuka celana Jono lalu kemudian terdakwa menghisap kemaluan Jono sehingga sperma Jono keluar. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratur ribu rupiah) kepada Jono

Dari keterangan saksi-saksi diatas, terdakwa membenarkan kejadian tersebut. Bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp Cikempong RT.003/007, Kelurahan Pakansari, Kabupaten Bogor yang dilakukan kepada Jono dengan hanya menggesek-gesek kemaluan terdakwa di anus Jono lebih dari 2 kali sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa memberikan uang kepada Jono sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), terhadap perbuatannya tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan melakukannya lagi. Terhadap tindak kekerasan seksual terhadap Jeni, terdakwa hanya memandikannya saja bersama dengan Sifa (teman Jeni) dan anak terdakwa yakni Fana di kamar mandi rumah terdakwa. Terdakwa mengaku terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul apalagi persetubuhan dengan Jeni, kalau dengan Jono terdakwa mengakui telah melakukan tindak kekerasan seksual tersebut.

Dipersidangan dihadirkan beberapa bukti dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa HI (41 Tahun) berupa:

- a) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bergambar micky mouse
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna pink bergambar kucing
- c) 1 (satu) buah celana dalam warna kuning

Saksi dan terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut dan telah disita agar dapat menjadi bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya. Tetapi di persidangan pada tanggal 28 Maret 2018 hakim membebaskan terdakwa dengan alasan dakwaan Penuntut Umum Disusun secara kumulatif yakni semua dakwan harus dibuktikan oleh penuntut umum, dikarenakan dakwaan pertama tidak terbukti maka untuk dakwaan kedua melanggar pasal 82 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak perlu di buktikan lagi. Oleh karena itu hakim membebaskan terdakwa HI dari semua dakwaan penuntut umum dalam perkara tindak kekerasan seksual ini.

213

²¹³ Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi

B. Kasus Yang Berkaitan Dengan Putusan Pembebasan Terhadap Terdakwa Tindak Kekerasan Seksual Anak (Putusan Pengadilan No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi

Meski langit runtuh, hukum harus ditegakan, demikian semboyan yang biasa orang dengar dalam kasus kejahatan. Dan hakim adalah wakil Tuhan dimuka bumi. Seorang hakim yang memutuskan perkara sudah seharusnya memberikan rasa keadilan dalam persidangan. dalam kasus tindak kekerasan seksual pada anak, setiap korban pasti menginginkan keadilan dengan diganjarnya pelaku lewat hukuman setimpal. Namun hakim di pengadilan pun terkadang tidak mencerminkan wakil Tuhan di muka bumi yang bisa memberikan rasa keadilan bagi siapa saja, termasuk korban tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia. Berikut ini data yang menyangkut kasus putusan bebas terhadap terdakwa tindak kekerasan seksual terhadap anak:

1. Tahun 2017, Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Bebaskan terdakwa Pemerkosa Anak.

Aktivis yang peduli masalah sosial di Kabupaten Sukabumi kecewa dengan putusan bebas terhadap terdakwa kekerasan seksual anak. putusan ini dinilai tidak adil dan sudah beberapa kali terjadi. Putusan bebas ini menyangkut kasus perkara pidana No. 341/Pid.Sus/2017/PN Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa pelaku kekerasan seksual anak ini adalah BS (23 Tahun) yang diputus bebas oleh majelis hakim PN Cibadak

pada Kamis (4/1). Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap RO (14 Tahun) pelajar kelas 2 SMP di Sukabumi. Korban mendapatkan kekerasan seksual oleh empat orang laki-laki termasuk terdakwa BS. Sebenarnya, warga khususnya para penggiat sosial dan kemanusiaan berharap adanya sanksi hukuman maksimal bagi para pelaku. Namun, harapan ini sirna dengan putusan dari Majelis Hakim, korban tidak mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada RO berlangsung pada 23 Februari 2017. Korban mendapatkan kekerasan seksual setelah para pelaku memberikan obat Tramadol. Setelah dalam pengaruh obat, korban mendapat perlakuan asusila dari empat orang pelaku. Kasus ini pertama kali disidangkan pada 18 Agustus 2017. Pada tuntutan, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 Tahun penjara kepada terdakwa. Namun para pengacara terdakwa yang ditunjuk PN Cibadak melalui nota pembelaannya pada 20 Desember 2017 memohon hakim membebaskan terdakwa. Dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan terdakwa dan menyatakan bebas pada 4 Januari 2018.²¹⁴

2. Tahun 2017, Putusan Pengadilan Negeri Siantar Bebaskan terdakwa kekerasan seksual terhadap anak.

²¹⁴ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p2329n366>, (diakses pada 30 November 2019 Pukul 18:33 WIB)

Putusan hakim Lodewyk Ivandrie Simanjutak bebaskan Benjamin Ganti Purba salah seorang guru SD Swasta di Bah Kapul Siantar sebagai terdakwa atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang siswa sebut saja ANDI (8 Tahun) dengan alasan semua tuduhan yang dialamatkan kepada terdakwa tidak terbukti. Putusan ini sangatlah melukai hati anak dan sengaja menghambat penegakan hukum dan gerakan nasional mengakhiri kekerasan seksual terhadap anak. Putusan hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan selain mencederai hak anak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual tetapi juga dengan keputusan tersebut Hakim Lodewyk dengan sengaja telah mengabaikan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam para predator dengan pidana pokok minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun dan dapat pula ditambahkan dengan pidana tambahan yakni hukuman kebiri (kastrasi). Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi hakim Lodewyk membebaskan terdakwa kerana sanksi hukumannya minimal 10 tahun. Komnas Perlindungan Anak mendukung upaya banding Jaksa Penuntut Umum atas kejanggalan putusan PN Siantar. Putusan yang melukai hati anak dan mengabaikan rasa keadilan bagi korban dan juga menghambat program aksi nasional pengakhiran pada anak yaitu pada hari Rabu 6 Desember 2017, Komnas Perlindungan Anak akan menemui ketua PN Siantar untuk meminta informasi atas putusan PN Siantar yang

seringkali membebaskan para predator kejahatan seksual pada anak sebagai bahan bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Jakarta yang direncanakan senin 10 Desember 2017.²¹⁵

3. Tahun 2017, Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Sumut Bebaskan terdakwa kekerasan seksual anak

Keputusan Pengadilan Negeri Lubukpakam membebaskan Abdi Duranta Ginting (25 Tahun) terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak FG (14 Tahun) keduanya warga desa Bekukul, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara (Sumut), kembali mencederai hukum dan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan khusus martabat anak Indonesia. Kekerasan seksual yang tergolong sadis dan diluar akal sehat kemanusiaan yang menimpah FG diyakini secara penuh oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui bukti-bukti hukum yang di sampaikan penyidik Polri dan melalui fakta-fakta hukum selama persidangan, sehingga JPU menuntut Terdakwa Abdi Suranta Ginting dengan ancaman hukuman 13 Tahun, JPU Rahmaniar Tarigan diyakini bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan bejatnya dengan cara memaksa korban dengan ancaman kekarasan dan intimidasi untuk melakukan hubungan seksual terhadap anak sehingga membuat korban menanggung rasa malu akibatnya korban mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun rumput dirumahnya sebelum korban

²¹⁵ <https://metrorakyat.com/tag/hakim-lodewyk-simanjutak-bebaskan-pelaku-kekernan-seksual-terhadap-anak-di-pn-siantat/>, (diakses pada 30 November 2019 Pukul 18:34 WIB)

mendengar putusan hakim yang dibacakan Majelis hakim rabu 23 Agustus 2017. Oleh karena itulah fakta-fakta hokum itlah JPU berkeyakinan menuntut terdakwa dengan Pasal 81 juncto Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 Tahun pidana penjara. Namun, majelis hakim justru mengabaika fakta-fakta hukum yang sudah diyakini JPU sebagai bukti-bukti hukum yang lengkap.²¹⁶

²¹⁶ <https://www.google.com/amp/s/www.mediasulsel.com/putusan-pn-lubukpakam-mencederai-harkat-dan-martabat-anak/amp/>, diakses pada 30 November 2019 Pukul 18:35 WIB)

BAB IV

ANALISA PUTUSAN PEMBEBASAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK

KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR

(Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 677/PID.SUS/2018/PN Cbi)

A. Putusan Hakim Yang Membebaskan Terdakwa Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 677/PID.SUS/2018/PN Cbi)

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.²¹⁷ Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda

²¹⁷ Tri Andrisman, *Op Cit*, Hlm, 68